



P U T U S A N

Nomor. 1796 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKAM Bin ACURAN** ;
Tempat lahir : Philipina;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 06 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat tinggal : Jl. Apas Batu 15 Kampung Wakuba Tawau
Malaysia dan Kampung Lamiun, Bunggou
Tawi-tawi Philipina Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal LB. Usaha Baru-04;
Terdakwa berada di dalam Tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 09 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 03 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1767/2011/S.744.TAH.SUS.IK/ PP/2011/MA. Tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 20 (dua puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1768/2011/S.744.Tah.Sus.IK/ PP/2011/MA. Tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 10 (sepuluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AKAM Bin ANCURAN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Perairan Karang Unarang tepat pada posisi titik koordinat 03°58'00" U - 118°03'00" T dan merupakan laut teritorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan " dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 05.00 waktu setempat, LB. Usaha Baru 04 yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan bermesin merk Yamaha 15 PK dengan Tonase kotor 2 (dua) GT (Gross Ton) yang diawaki oleh Terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggung jawab diatas kapal berangkat dari Kampung Wakuba Tawau Malaysia menuju pancang putih di wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap dan mengambil ikan dari bubu (trap Net) yang sudah dipasang sebelumnya;
- Setelah sampai ditempat bubu yang telah dipasang tersebut, kemudian mengambil ikan yang terjaring dalam bubu dan pada saat mengambil ikan pada bubu yang kedua, tiba-tiba datang speedboat Patkamla Posal (Patroli Keamanan Laut Pos Angkatan Laut) Sei Taiwan yang di Komandani oleh saksi Dwi Purwanto memerintahkan untuk berhenti dan merapat ke speedboat Patkamla Posal sei Taiwan;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Purwanto melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda (Terdakwa) dan kapal LB. Usaha Baru 04 dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kg muatan ikan campuran yang baru saja ditangkap dengan menggunakan alat tangkap bubu (trap net);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal LB. Usaha Baru 04 berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), atau

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP (Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan) sehingga Terdakwa beserta kapalnya ditangkap dan di tahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Dan

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKAM Bin ANCURAN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Perairan Karang Unarang tepat pada posisi titik koordinat 03°58'00" U - 118°03'00" T dan merupakan laut teritorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 05.00 waktu setempat, LB. Usaha Baru 04 yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan bermesin merk Yamaha 15 PK dengan Tonase kotor 2 (dua) GT (Gross Ton) yang diawaki oleh Terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggung jawab diatas kapal berangkat dari Kampung Wakuba Tawau Malaysia menuju pancang putih di wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap dan mengambil ikan dari bubu (trap Net) yang sudah dipasang sebelumnya;
- Setelah sampai ditempat bubu yang telah dipasang tersebut, kemudian mengambil ikan yang terjaring dalam bubu dan pada saat mengambil ikan pada bubu yang kedua, tiba-tiba datang speedboat Patkamla Posal (Patroli Keamanan Laut Pos Angkatan Laut) Sei Taiwan yang di Komandani oleh saksi Dwi Purwanto memerintahkan untuk berhenti dan merapat ke speedboat Patkamla Posal sei Taiwan;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Purwanto melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda (Terdakwa) dan kapal LB. Usaha Baru 04 dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kg muatan ikan campuran yang baru saja ditangkap dengan menggunakan alat tangkap bubu (trap net);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal LB. Usaha Baru 04 berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP (Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan) sehingga Terdakwa beserta kapalnya ditangkap dan ditahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Dan

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AKAM Bin ANCURAN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Perairan Karang Unarang tepat pada posisi titik koordinat 03°58'00" U- 118°03'00" T dan merupakan laut teritorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan " Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 05.00 waktu setempat, LB. Usaha Baru 04 yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan bermesin merk Yamaha 15 PK dengan Tonase kotor 2 (dua) GT (Gross Ton) yang diawaki oleh Terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggung jawab diatas kapal berangkat dari Kampung Wakuba Tawau Malaysia menuju pancang putih di wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap dan mengambil ikan dari bubu (trap Net) yang sudah dipasang sebelumnya;
- Setelah sampai ditempat bubu yang telah dipasang tersebut, kemudian mengambil ikan yang terjaring dalam bubu dan pada saat mengambil ikan pada bubu yang kedua, tiba-tiba datang speedboat Patkamla Posal (Patroli Keamanan Laut Pos Angkatan Laut) Sei Taiwan yang di Komandani oleh saksi Dwi Purwanto memerintahkan untuk berhenti dan merapat ke speedboat Patkamla Posal sei Taiwan;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Purwanto melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda (Terdakwa) dan kapal LB. Usaha Baru 04 dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kg muatan ikan campuran yang baru saja ditangkap dengan menggunakan alat tangkap bubu (trap net);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kapal LB. Usaha Baru 04 berupa Surat Persetujuan Berlayar atau Port Clearance, jika berangkat dari luar negeri dan juga tidak melaporkan kedatangannya kepada Syahbandar setempat, sehingga Terdakwa beserta kapalnya ditangkap dan di tahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKAM Bin ANCURAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)” sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)” sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 98 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKAM Bin ANCURAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal LB. Usaha Baru-04 ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merk Yamaha 15 PK;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi SIPI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 Kg muatan ikan campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 88/PID.B/2011/PN.Nnk tanggal 05 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP” dan “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI” dan “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal LB. Usaha Baru-04 ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merk Yamaha 15 PK;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil;

Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan melalui dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan;

- 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi SIPI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 kg muatan ikan campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 154/PID/2011/PT.KT.Smda tanggal 03 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 88/Pid.B/2011/PN.Nnk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 88/Pid.B/2011/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 09 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 09 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang putusannya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 88/Pid.B/2011/PN.NNK sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2..500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

telah keliru menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya tetap menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit LB Usaha Baru-04;
- 1 (satu) unit mesin kapal merk Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil

Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Kelompok Usaha bersama nelayan dan/ atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 154/Pid /2011/PT.KT.SMDA tertanggal 02 Agustus 2011 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 A Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa "Benda dan/atau alat yang di gunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Perikanan Dapat dirampas Untuk Negara atau di musnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri ".

Demikian pula dalam Pasal 76 C ayat (1) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 yang menyatakan "Benda dan/atau alat yang di rampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat di lelang untuk Negara", sehingga tidak ada kendala pada saat eksekusi, karena sudah jelas di tegaskan penyelesaiannya adalah di lelang Untuk Negara.

Bahwa ketentuan Pasal 76C ayat (5) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 yang membolehkan Benda dan/atau alat yang di rampas dari Tindak Pidana Perikanan yang berupa Kapal perikanan untuk diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan/atau Koperasi Perikanan belum dapat di laksanakan/diterapkan, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara Pelaksanaannya, sehingga akan menyulitkan pada saat eksekusi, karena tidak ada pedoman yang jelas bagaimana cara pengelolaan atas Barang bukti Kapal tersebut, padahal merupakan asset/kekayaan Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena tentang barang bukti seperti tersebut dalam putusan sesuai dengan Pasal 76 C ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, akan tetapi karena belum ada Peraturan Pemerintah Pelaksanaannya, maka lebih tepat dirampas untuk Negara, maka menurut pendapat Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki seperti tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN** tersebut dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP” dan “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI” dan “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKAM tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal LB. Usaha Baru-04 ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merk Yamaha 15 PK;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 (empat) lembar Surat Rekomendasi SIPI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 kg muatan ikan campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 23 September 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.

H. Muhammad Taufik, SH. MH

Ttd.

H. Dirwoto, SH.

Ketua :

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc

Panitera Pengganti:

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip. 040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2011